



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN MURTIGADING
KAPANEWON SANDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan masyarakat Pemerintahan setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
8. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Kalurahan adalah proses penetapan Batas Kalurahan secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
15. Peta Batas Kalurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kalurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Bupati adalah Bupati Bantul.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II BATAS KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden dengan kode 34.02.02.2004.
- (2) Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden memiliki luas wilayah 4,307 (empat koma tiga nol tujuh) kilometer persegi.

Pasal 3

Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden terdiri atas Padukuhan:

- a. Pucang;
- b. Ngentak;
- c. Anom I;
- d. Trisigan I;
- e. Trisigan II;
- f. Dagan;
- g. Sanggrahan;
- h. Kurahan I;
- i. Kurahan II;
- j. Piring I;
- k. Piring II;
- l. Mayungan I;
- m. Mayungan II;
- n. Pucang Anom II;
- o. Pucang Anom III;
- p. Sanden;
- q. Bongoskenth;
- r. Peciro; dan
- s. Kranggan.

Pasal 4

Batas Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak
- b. Batas sebelah timur : Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek, dan
Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden
- c. Batas sebelah selatan : Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden
- d. Batas sebelah barat : Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden

Pasal 5

Batas Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditandai sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.02.2001-02.2004-06.2001-000 dengan koordinat 7° 57' 20,018" LS dan 110° 16' 2,370" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden, Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden, dan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya mengarah ke utara kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 295 (dua ratus sembilan puluh lima) meter melalui Jalan Raya Sanden, Jalan Ngenthak, lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2004-06.2001-001 dengan koordinat 7° 57' 18,828" LS dan 110° 16' 12,199" BT yang terletak pada Jalan Ngenthak;

- c. selanjutnya mengarah ke timur dilanjutkan mengarah ke selatan, kemudian ke timur lagi kemudian ke utara kemudian dilanjutkan mengarah ke timur kemudian ke selatan kemudian ke timur sekitar 475 (empat ratus tujuh puluh lima) meter melalui Jalan Raya Sanden, Jalan Ngenthak, lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2004-06.2001-002 dengan koordinat 7° 57' 23,265" LS dan 110° 16' 27,018" BT yang terletak pada lahan pertanian; dan
- d. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 240 (dua ratus empat puluh) meter melalui saluran irigasi sampai pada TK 34.02.02.2004-03.2001-06.2001-000 dengan koordinat 7° 57' 23,958" LS dan 110° 16' 34,773" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden, Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

Pasal 6

Batas Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditandai sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.02.2004-03.2001-06.2001-000 dengan koordinat 7° 57' 23,958" LS dan 110° 16' 34,773" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden, Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul; dan
- b. selanjutnya mengarah ke Selatan kemudian mengarah ke barat dilanjutkan mengarah ke Selatan lagi kemudian mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sekitar 305 (tiga ratus lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-03.2001-000 dengan koordinat 7° 57' 33,839" LS dan 110° 16' 35,270" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden, Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden dan Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

Pasal 7

Batas Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditandai sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.02.2003-02.2004-03.2001-000 dengan koordinat 7° 57' 33,839" LS dan 110° 16' 35,270" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden, Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden, dan Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 345 (tiga ratus empat puluh lima) meter melalui saluran irigasi sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-001 dengan koordinat 7° 57' 44,959" LS dan 110° 16' 33,684" BT yang terletak pada simpang tiga jalan Kalurahan;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 185 (seratus delapan puluh lima) meter melalui saluran irigasi sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-002 dengan koordinat 7° 57' 49,727" LS dan 110° 16' 30,150" BT yang terletak pada lahan pertanian;

- d. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sekitar 430 (empat ratus tiga puluh) meter melalui saluran irigasi dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 55,107''$ LS dan $110^{\circ} 16' 43,118''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- e. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 195 (seratus sembilan puluh lima) meter melalui saluran irigasi sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 58,985''$ LS dan $110^{\circ} 16' 38,108''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- f. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 255 (dua ratus lima puluh lima) meter melalui lahan perkebunan, lahan pertanian dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-005 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 6,891''$ LS dan $110^{\circ} 16' 40,694''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- g. selanjutnya mengarah ke timur kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 115 (seratus lima belas) meter, selanjutnya mengarah ke barat kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 180 (seratus delapan puluh) meter melalui saluran irigasi dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-006 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 14,088''$ LS dan $110^{\circ} 16' 37,346''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- h. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 125 (seratus dua puluh lima) meter melalui saluran irigasi dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-007 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 17,472''$ LS dan $110^{\circ} 16' 39,697''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- i. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 265 (dua ratus enam puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-008 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 26,102''$ LS dan $110^{\circ} 16' 39,185''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- j. selanjutnya mengarah ke timur kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 245 (dua ratus empat puluh lima) meter melalui lahan pertanian dan jalan Kalurahan sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-009 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 32,820''$ LS dan $110^{\circ} 16' 43,408''$ BT yang terletak pada Jalan Pantai Kuwaru;
- k. selanjutnya mengarah ke selatan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-010 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 39,446''$ LS dan $110^{\circ} 16' 34,067''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- l. selanjutnya mengarah ke barat kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter melalui jalan Kalurahan, lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-011 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 43,799''$ LS dan $110^{\circ} 16' 27,216''$ BT yang terletak pada lahan pertanian; dan
- m. selanjutnya mengarah ke barat kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 425 (empat ratus dua puluh lima) meter melalui jalan Kalurahan dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2003-02.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 46,951''$ LS dan $110^{\circ} 16' 13,676''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden, Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden, dan Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.

Pasal 8

Batas Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditandai sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.02.2002-02.2003-02.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 46,951''$ LS dan $110^{\circ} 16' 13,676''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden, Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden, dan Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya mengarah ke barat kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 325 (tiga ratus dua puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 36,394''$ LS dan $110^{\circ} 16' 13,421''$ BT yang terletak pada Jalan Pantai Kuwaru;
- c. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 175 (seratus tujuh puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 30,792''$ LS dan $110^{\circ} 16' 14,958''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- d. selanjutnya mengarah ke utara kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 315 (tiga ratus lima belas) meter melalui lahan pertanian dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 20,499''$ LS dan $110^{\circ} 16' 14,648''$ BT yang terletak pada simpang tiga antara Jalan Kalimundu Timur dan jalan Kalurahan;
- e. selanjutnya mengarah ke utara kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 325 (tiga ratus dua puluh lima) meter melalui Jalan Peciro Piring, lahan perkebunan, lahan pertanian, dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 16,414''$ LS dan $110^{\circ} 16' 4,872''$ BT yang terletak pada Jalan Peciro Piring;
- f. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 525 (lima ratus dua puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2004-005 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 32,712''$ LS dan $110^{\circ} 15' 59,666''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- g. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 430 (empat ratus tiga puluh) meter melalui lahan pertanian dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2004-006 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 28,053''$ LS dan $110^{\circ} 15' 46,526''$ BT yang terletak pada simpang tiga antara Jalan Peciro Kranggan dan Jalan Nangka;
- h. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 190 (seratus sembilan puluh) meter melalui Jalan Nangka sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2004-007 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 21,988''$ LS dan $110^{\circ} 15' 47,482''$ BT yang terletak pada Jalan Nangka;
- i. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 245 (dua ratus empat puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2004-008 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 26,327''$ LS dan $110^{\circ} 15' 40,665''$ BT yang terletak pada Jalan Peciro Kranggan;
- j. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 265 (dua ratus enam puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2004-009 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 33,683''$ LS dan $110^{\circ} 15' 36,205''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan; dan

- k. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 155 (seratus lima puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2001-02.2002-02.2004-000 dengan koordinat 7° 58' 35,921" LS dan 110° 15' 31,592" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden, Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden, dan Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.

Pasal 9

Batas Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK 34.02.02.2001-02.2004-06.2001-000 dengan koordinat 7° 57' 20,018" LS dan 110° 16' 2,370" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden, Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden, dan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 400 (empat ratus) meter melalui lahan pertanian dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2001-02.2004-001 dengan koordinat 7° 57' 27,753" LS dan 110° 15' 52,053" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- c. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 320 (tiga ratus dua puluh) m melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2001-02.2004-002 dengan koordinat 7° 57' 29,871" LS dan 110° 15' 41,859" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- d. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 595 (lima ratus sembilan puluh lima) m melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2001-02.2004-003 dengan koordinat 7° 57' 46,768" LS dan 110° 15' 32,329" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- e. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 410 (empat ratus sepuluh) m melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2001-02.2004-004 dengan koordinat 7° 57' 58,594" LS dan 110° 15' 26,260" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- f. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 170 (seratus tujuh puluh) m melalui lahan perkebunan dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2001-02.2004-005 dengan koordinat 7° 57' 59,608" LS dan 110° 15' 31,709" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- g. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 425 (empat ratus dua puluh lima) m melalui Jalan Sanden - Srigading sampai pada TK 34.02.02.2001-02.2004-006 dengan koordinat 7° 58' 12,726" LS dan 110° 15' 27,443" BT yang terletak pada Jalan Sanden – Srigading;
- h. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 310 (tiga ratus sepuluh) m melalui lahan pertanian dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2001-02.2004-007 dengan koordinat 7° 58' 18,942" LS dan 110° 15' 35,531" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- i. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) m melalui lahan pertanian dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2001-02.2004-008 dengan koordinat 7° 58' 28,529" LS dan 110° 15' 26,899" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- j. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 240 (dua ratus empat puluh) m melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2001-02.2004-009 dengan koordinat 7° 58' 28,002" LS dan 110° 15' 18,996" BT yang terletak pada lahan pertanian;

- k. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 240 (dua ratus empat puluh) m melalui lahan pertanian dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2001-02.2004-010 dengan koordinat 7° 58' 33,950" LS dan 110° 15' 24,024" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- l. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 165 (seratus enam puluh lima) m melalui lahan pertanian dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2001-02.2004-011 dengan koordinat 7° 58' 31,005" LS dan 110° 15' 28,480" BT yang terletak pada jalan Kalurahan; dan
- m. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 180 (seratus delapan puluh) m melalui lahan pertanian dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2001-02.2002-02.2004-000 dengan koordinat 7° 58' 35,921" LS dan 110° 15' 31,592" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden, Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden, dan Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.

Pasal 10

Batas Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tertuang dalam Peta Batas Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kalurahan dan/atau nama Kapanewon.

Pasal 12

Penentuan batas wilayah Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu berupa tanah Kalurahan dan hak atas tanah pada masyarakat.

Pasal 13

- (1) Batas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan.
- (2) Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PBU dan PABU.
- (3) Pemasangan Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91) yang mengatur tentang Batas Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 81



PETA BATAS KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN



ttd

10